

BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP.

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu diatur ketentuan yang mengatur Kelembagaan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Citacap Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Citacap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);



- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Ri Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Saluan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2247);
- 8. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 seri D Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2001 seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- f. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- g. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diangkat sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang penyidikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah:
- pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;

e. pengawasan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. melakukan tindakan untuk pembinaan atau represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala:
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Penertiban;
- d. Seksi Penegakan dan Penyidikan;
- e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kesamaptaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari jabatan sebagaimana dimaksud pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

901207

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 1 huruf i merupakan sejumlah tenaga fungsional di lingkungan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang keahliannya yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan jabatan fungsionalnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN FUNGSI TUGAS POLISI PAMONG PRAJA PADA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 12

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis, melaksanakan fungsi tugas Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan .

Pasal 13

Polisi Pamong Praja di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 12 dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis, berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional dibawah koordinasi dan pembinaan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu:

- Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (IIa);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praia.

Pasal 15

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan:
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praia:
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Parton .

Pasal 16

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengisian jabatan struktural.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 17

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional.
- (2) Penyelenggaraan Diklat bagi Anggota Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN PERORANGAN, KENDARAAN OPERASIONAL, PERALATAN KOMUNIKASI DAN SENJATA API

Pasai 18

Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja diatur secara khusus dan berbeda dari Pegawai Negeri Sipit lainnya yang pengaturannya sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasai 19

Perlengkapan Perorangan, Kendaraan Operasional, Peralatan Komunikasi dan Senjata Api Polisi Pamong Praja yang pengaturannya sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Untuk menunjang tugas-tugas operasional, Polisi Parnong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan yang mengatur prosedur operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan vang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 23

Setiap Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.



BAB XI KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan umum atas Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dinyatakan tidak bertaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Citacap.

Disahkan di Cilacap Pada tanggal 02 Maret 2007

BUPATI CILACAP,

Cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap Pada tanggal 02 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

Cap ttd

SAYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP